

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi adalah merupakan kajian tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi baik berupa barang maupun jasa, hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh M. Dawam Rahardjo, bahwa ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan dalam masyarakat manusia.¹

Sedangkan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.²

Kemudian bentuk-bentuk usaha ekonomi syariah tersebut diantaranya adalah:³

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga mikro keuangan syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;

¹M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 5.

²Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), Pasal 1 angka (1)

³Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penjelasan Pasal 49 huruf (i), dalam *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung R.I.: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), hlm. 309-310.

- e. Reksadana syariah;
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k. Bisnis syariah;

Sebagai fenomena sosial, persoalan konflik atau sengketa dalam ekonomi syariah tidak mungkin tidak pernah terjadi, karena konflik atau sengketa pada hakekatnya adalah merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih, sebagaimana yang terjadi pada bidang perdata pada umumnya. Sehingga diperlukan lembaga atau badan yang tepat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa perdata (termasuk di dalamnya adalah ekonomi syariah) terdapat dua cara yaitu dengan cara *litigasi* dan dengan cara *non litigasi* tergantung kepada para pihak di dalam perjanjiannya memilih cara penyelesaian yang mana. Hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* bahwa setiap perjanjian yang menghendaki diperolehnya cara penyelesaian bila timbul sengketa yang dibuat oleh kedua belah pihak maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak.

Sehingga jika para pihak dalam perjanjiannya menyatakan memilih penyelesaian sengketa secara *non litigasi* atau alternatif penyelesaian

sengketa (*Alternative Dispute Resolution*), maka pengadilan secara absolut tidak berwenang mengadili perkara tersebut.⁴ Bahkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) ditegaskan bahwa dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akta akad (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang.⁵

Kemudian jika kedua belah pihak telah memilih penyelesaian sengketa secara *non litigasi* atau alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*), maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, yaitu:⁶

1. Konsultasi;
2. Negosiasi;

⁴Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 3, dalam *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung R.I.: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), hlm. 480.

⁵ Mahkamah Agung R.I., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Edisi Revisi, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 181.

⁶Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 85.

3. Mediasi;
4. Konsiliasi;
5. Pemberian pendapat hukum;
6. Arbitrase;

Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) adalah arbitrase. Sedang menurut Priyatna Abdurrasyid, arbitrase adalah merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum bersifat final dan mengikat.⁷

Seiring dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah/perbankan syariah, maka ada gagasan untuk mendirikan lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan para ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan tersebut dimotori oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara, akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).⁸

⁷H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002), hlm. 54.

⁸A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 43.

Pada perkembangannya, BAMUI berubah nama menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang diputuskan dalam Rakernas Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2002 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor Kep-9/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 yang menetapkan bahwa:

1. Mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
2. Mengubah bentuk badan hukum BAMUI dari Yayasan menjadi Badan yang berada di bawah MUI.
3. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hukum, BASYARNAS bersifat otonom dan independen.
4. Mengangkat Pengurus BASYARNAS dengan susunan pengurus baru.⁹

Meskipun secara hukum putusan arbitrase (termasuk BASYARNAS) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*),¹⁰ namun berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terhadap putusan arbitrase tersebut para pihak dapat mengajukan upaya hukum permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :¹¹

⁹Heri Sunandar, *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional)*, Jurnal Hukum Islam, (Vol. VIII: 27 Desember 2007), hlm. 636.

¹⁰Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 60.

¹¹*Ibid*, Pasal 70.

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Persoalannya adalah lingkungan peradilan manakah yang berwenang membatalkan putusan lembaga arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk diteliti, karena perkara ekonomi syariah adalah menjadi kewenangan absolut peradilan agama dan inilah yang menjadi pokok perkara, disamping itu lembaga arbitrase yang menyelesaikan sengketa atau yang memutus juga lembaga arbitrase syariah, apakah kemudian permohonan pembatalan terhadap putusan lembaga arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut menjadi kewenangan absolut peradilan agama.

Sementara secara tegas pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dinyatakan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.¹² Namun demikian pernah ada Surat Edaran Mahkamah Agung yang secara khusus (*lex specialis*) memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memerintahkan pelaksanaan putusan Badan

¹² *Ibid.*, Pasal 72 angka (1)

Arbitrase Syariah atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, yang menyatakan bahwa:

Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara suka rela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah.¹³

Namun kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dibatalkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasannya yang menyatakan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) secara suka rela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.¹⁴ Meskipun sesungguhnya norma yang terdapat pada Pasal 59

¹³ Mahkamah Agung R.I., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, Point 4, dalam *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung R.I.: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), hlm. 1200.

¹⁴ Mahkamah Agung R.I., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, dalam *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung R.I.: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), hlm. 1211-1212.

angka (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut bukanlah hal yang baru, karena norma tersebut sama persis dengan norma yang terdapat dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang membedakan hanyalah penjelasan dari pasal tersebut, dimana pada penjelasan Pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan cukup jelas, sedangkan pada Penjelasan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “*Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah*”.

Dari uraian tersebut di atas, maka judul yang tepat menurut penulis dalam penelitian ini adalah “**Kewenangan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase syariah?
2. Bagaimana prosedur permohonan pembatalan putusan badan arbitrase syariah?
3. Bagaimana kewenangan pembatalan putusan badan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan dan signifikansi penelitian ini adalah:

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase syariah.
2. Untuk mengetahui prosedur permohonan pembatalan putusan badan arbitrase syariah.
3. Untuk mengetahui kewenangan pembatalan putusan badan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

b. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini adalah:

1. Signifikansi secara teoritis adalah untuk mengetahui penerapan teori kewenangan mengadili secara tepat.
2. Signifikansi secara praksis adalah:
 - a. Untuk mengetahui bahwa putusan badan arbitrase itu meskipun bersifat final dan mengikat (*final and binding*), namun dalam hal-hal tertentu dapat diajukan upaya hukum berupa permohonan pembatalan.
 - b. Sebagai rekomendasi kepada lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan yang lebih tepat dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan mana yang berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan badan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kewenangan adalah hak atau kekuasaan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.
2. Badan Arbitrase Syariah adalah lembaga yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu di bidang ekonomi syariah.
3. Penyelesaian adalah usaha pihak atau pihak-pihak yang bersengketa secara sungguh-sungguh untuk mengakhiri sengketa.
4. Sengketa adalah adanya pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.
5. Ekonomi syariah adalah kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, misalnya bank syariah, lembaga mikro keuangan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan bisnis syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Dari kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti, baik melalui pencarian di perpustakaan maupun dari penelusuran melalui media internet, terkait dengan obyek penelitian ini, ditemukan sebuah tesis dengan topik pembahasan tentang *Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional*

Berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI) yang ditulis oleh Rengganis.

Dalam karyanya tersebut penulis menemukan bahwa praktek pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung masih mengalami ketidakseragaman dan inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan penggunaan alasan-alasan pembatalan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana pada satu sisi Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa suatu pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 70 tersebut, namun di sisi lain Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa dimungkinkan untuk membatalkan putusan arbitrase dengan alasan di luar Pasal 70 dimaksud. Selain itu, inkonsistensi badan peradilan dalam hal ini juga terjadi dalam penggunaan putusan pengadilan terlebih dahulu terhadap alasan-alasan adanya dokumen palsu atau penyembunyian dokumen atau tipu muslihat, dimana penulis menemukan Mahkamah Agung RI telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70, meskipun tanpa ada putusan pengadilan terlebih dahulu. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa dengan adanya ketidakseragaman tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara.¹⁵

¹⁵ Rengganis, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan*

Selain tesis tersebut di atas, juga ditemukan hasil penelitian yang ditulis oleh Budi Satria dan Maddenia Ayu (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Tunggal) dengan topik “*Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*”

Dalam penelitiannya tersebut, kedua peneliti, telah meneliti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 78/Pdt.P/2002/PN.Jkt.Sel tanggal 30 April 2002 yang membatalkan putusan BANI Nomor 127/VII/ARB-BANI/2000 tanggal 19 Februari 2002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini putusan tersebut telah mengesampingkan ketentuan Pasal 3, Pasal 11 dan Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Pasal 1338 KUH Perdata.¹⁶

Selain dua karya ilmiah tersebut di atas, juga ditemukan tesis yang ditulis oleh Syaiful Annas, S. HI. yang berjudul “*Dualisme Kewenangan Dalam Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah (Tinjauan Yuridis Pasal 59 Ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)*”.

Dalam penelitiannya tersebut, penulis meneliti tentang pengaruh ketentuan Pasal 59 Ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bagi Peradilan Agama serta implikasi Putusan

Mahkamah Agung RI), (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011).

¹⁶ Budi Satria & Meddenia Ayu, *Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*, Lex Journalica/Vol.1/No.1/Desember 2003, hlm. 32-61.

Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Pasal 59 Ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Agama. Kemudian dari hasil penelitian tersebut pada pokoknya ditemukan bahwa ketentuan Pasal 59 Ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berpengaruh terhadap kedudukan dan kewibawaan Peradilan Agama karena telah mereduksi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang telah diberikan melalui Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sedangkan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Pasal 59 Ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah perlu adanya sinkronisasi agar putusan Basyarnas didaftarkan eksekusinya ke Peradilan Agama, selanjutnya implikasi terhadap Peradilan Agama adalah hilangnya pengaruh Pasal 59 ayat (3) terhadap kedudukan dan mengembalikan citra atau kewibawaan Peradilan Agama.¹⁷

Dari hasil pencarian dan penelusuran tersebut, sepengetahuan penulis belum ada yang secara khusus membahas tentang kewenangan pembatalan putusan badan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

¹⁷ Syaiful Annas, *Dualisme Kewenangan Dalam Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah (Tinjauan Yuridis Pasal 59 Ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)*, (Tesis Program Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin, 2015).

Sehubungan dengan itu, penulis akan berusaha mengkaji bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan kewenangan pembatalan putusan badan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

F. Kajian Teori

Menurut penulis teori yang relevan dengan penelitian ini adalah teori kewenangan. Tujuan pembahasan kewenangan mengadili atau yurisdiksi adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru.¹⁸

Permasalahan yurisdiksi atau kewenangan mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan.¹⁹

Kewenangan mengadili secara garis besar di bagi menjadi 2 kewenangan, yaitu:

a. Kewenangan Absolut

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. 12, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 180.

¹⁹ *Ibid.*

Kewenangan absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.²⁰

Kewenangan absolut dibagi menjadi 3 yaitu, kewenangan absolut karena sistem pembagian lingkungan peradilan, kewenangan absolut berdasarkan instansional dan kewenangan absolut *extra judicial* berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) oleh undang-undang.²¹

1. Kewenangan Absolut Karena Sistem Pembagian Lingkungan Peradilan.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur secara konstitusional dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*²²

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dipisahkan

²⁰ Mahkamah Agung R.I., *Pedoman*, hlm. 69.

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara*, hlm. 180-190.

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Yang Dipadukan Dengan Perubahan I, II, III & IV), Pasal 24 angka (2), dalam *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung R.I.: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), hlm. 17.

berdasarkan kompetensi atau yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*) masing-masing badan peradilan.

Pembagian kewenangan absolut masing-masing peradilan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan sebagai berikut:

- 1) Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³
- 2) Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴
- 3) Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵
- 4) Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 25 angka (2).

²⁴ *Ibid.*, Pasal 25 angka (3).

²⁵ *Ibid.*, Pasal 25 angka (4).

²⁶ *Ibid.*, Pasal 25 angka (5).

Pengaturan mengenai kewenangan absolut masing-masing lingkungan peradilan juga diatur dalam undang-undang yang mengatur masing-masing badan peradilan, yaitu:

- 1) Peradilan Umum diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.²⁷
- 2) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁸
- 3) Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.²⁹
- 4) Peradilan Militer diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.³⁰

²⁷ Peradilan Umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata.

²⁸ Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

²⁹ Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

³⁰ Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI, sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata, dan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan.

Pembagian empat lingkungan peradilan tersebut menunjukkan adanya pemisahan yurisdiksi antar lingkungan peradilan yang menimbulkan pembagian kewenangan (kekuasaan) absolut atau atribusi kekuasaan (*attributive competentie* atau *attributive jurisdiction*) yang berbeda-beda dan tertentu pada tiap-tiap lingkungan peradilan. Sehingga jenis perkara tertentu yang merupakan kewenangan satu lingkungan peradilan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain.

2. Kewenangan Absolut Berdasarkan Instansional

Kewenangan Absolut Berdasarkan Instansional atau Kewenangan Instansional adalah kewenangan yang timbul karena faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*).³¹

Dalam hal ini perkara yang menjadi kewenangan peradilan yang lebih rendah tidak dapat diajukan secara langsung kepada peradilan yang lebih tinggi, begitu juga sebaliknya, perkara yang menjadi kewenangan peradilan yang lebih tinggi tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah.

3. Kewenangan Absolut *Extra Judicial* Berdasarkan Yurisdiksi Khusus (*Specific Jurisdiction*) oleh Undang-Undang.

³¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara*, hlm.179.

Selain pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sistem dan badan yang bertindak melakukan penyelesaian itu disebut peradilan semu (*extra judicial*), yang bedanya dengan pengadilan negara adalah *pertama*, kedudukan dan organisasinya berada di luar kekuasaan kehakiman. *Kedua*, peradilan semu (*extra judicial*) ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi putusan yang dijatuhkannya, tetapi harus meminta bantuan (*judicial assistensi*) kepada pengadilan negara, seperti halnya putusan badan arbitrase.³²

b. Kewenangan Relatif.

Kewenangan relatif adalah kewenangan mengadili pada satu lingkungan peradilan tertentu berdasarkan wilayah (*locality*) yang membatasi kewenangan masing-masing pengadilan dalam lingkungan wilayah hukum atau daerah hukum tertentu. Sebagai contoh adalah ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg.

³² *Ibid.*, hlm. 183.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³³ Atau jenis penelitian yang didasarkan atas kajian terhadap bahan hukum, seperti Undang-undang, Peraturan-peraturan dan literatur hukum lainnya yang tentu saja berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang dalam hal ini mengenai kewenangan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*) dengan analisis kualitatif karena penelitian ini diawali dari suatu konstitusi dari segi aspek asas-asas hukum dan konsep hukum serta Undang-undang ikutannya atau peraturan organik,³⁴ dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum serta untuk mengkaji sejarah perkembangan beberapa perundang undangan yang pernah berlaku atau

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 295.

³⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, sebagaimana dikutip oleh H.M. Hadin Muhjad, *Dasar-Dasar Penelitian Hukum*, (Banjarmasin, 2011), hlm. 33-34.

lembaga hukum dalam rangka memahami sebab-sebab norma suatu perundang-undangan terbentuk sehingga dapat dipahami jiwa dari perundang-undangan tersebut.³⁵

3. Langkah Penulisan

Langkah penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Langkah pengumpulan bahan hukum, dengan cara menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Langkah kajian bahan hukum, yaitu menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan secara yuridis kualitatif dengan cara dihubungkan satu sama lain, dielaborasi dan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang diperoleh dari Undang Undang dan peraturan mengikat lainnya yang berhubungan dengan materi dan obyek penelitian.³⁶

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

³⁵*Ibid.*

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persasa, 1994), hlm. 13.

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 7) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 8) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 9) Undang-undang Nomor 51 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- 11) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah;
- 12) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.³⁷

Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- 1) Buku-buku literatur;
- 2) Putusan-putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung;
- 3) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan arbitrase;
- 4) Makalah/Artikel/Laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan arbitrase.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis *deskriptif*, yaitu upaya untuk menjabarkan, menganalisis dan membandingkan data atau informasi yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep teori yang relevan.

³⁷ Roni Hanitya Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 12.

H. Sistematika Penulisan

Dengan latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Membahas mengenai landasan konseptual tentang prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Bab III : Prosedur Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah

Membahas mengenai landasan dan prosedur permohonan pembatalan putusan badan arbitrase syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bab IV : Kewenangan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Bab ini menguraikan tentang analisa terhadap peraturan perundang-undangan tentang kewenangan pembatalan putusan badan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Bab V : Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Pada simpulan penulis memaparkan kesimpulan atas pembahasan yang terdapat pada Bab II, Bab III, dan Bab IV sedangkan pada saran berisikan saran-saran yang relevan dan perlu ditindaklanjuti terhadap masalah yang dibahas.